

# PERLINDUNGAN HUKUM UMKM MELALUI PENDAFTARAN MEREK DAGANG DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Soewardiman Al Afghani, Satria Sukananda

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183,

e-mail: [Artisukananda@gmail.com](mailto:Artisukananda@gmail.com)

## Abstrak

Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia dimana banyak warganya yang turut serta dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data Dinas UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2016 jumlahnya mencapai 238.619 Unit yang terdapat UMKM yang ada di Yogyakarta. Dari jumlah tersebut terdapat berbagai jenis usaha UMKM seperti : Aneka Usaha, Perdagangan, Industri Pertanian, Dan Industri Non Pertanian. Begitu banyak jumlah UMKM tersebut juga menghasilkan begitu banyak pula Merek dagang yang dihasilkan. Dari kecenderungan tersebut akan menimbulkan potensial besar permasalahan dikemudian harinya yaitu Penyalahgunaan Merek Dagang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab apabila UMKM tidak mendaftarkan Merek Dagangnya, dan akan mempengaruhi perkembangan usaha UMKM nantinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini mengkaji mengenai fakta-fakta empiris yang terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sudah adanya fasilitas dan bantuan dari pemerintah akan tetapi belum dimasimalkannya oleh pelaku UMKM oleh sebab itu pemerintah perlu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM dalam proses pendaftaran merek dagang

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, UMKM, Merek Dagang, Pendaftaran Merek Dagang

## A.Pendahuluan

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu Provinsi di Indonesia dimana banyak warganya yang turut serta dalam bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM menjadi salah satu usaha yang dampak mendongkrak ekonomi pembangunan di D.I. Yogyakarta itu sendiri. Dari data yang diperoleh dari Dinas Koperasi UMKM D.I. Yogyakarta pada tahun 2016 jumlahnya mencapai 238.619 Unit yang terdapat

UMKM yang ada di D.I. Yogyakarta. Dari jumlah tersebut terdapat berbagai jenis usaha UMKM seperti: aneka usaha, perdagangan, industri pertanian, dan industri non pertanian.

Begitu banyak jumlah UMKM tersebut juga menghasilkan begitu banyak pula merek dagang yang dihasilkan. Dari hal tersebut kecenderungan akan menimbulkan potensial permasalahan dikemudian harinya yaitu penyalahgunaan

merek dagang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dikarenakan UMKM tidak memiliki perlindungan hukum apabila merek dagang dari usaha UMKM tersebut belum didaftarkan merek dagangnya. Hal ini akan merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan haknya apabila timbul permasalahan sengketa dikemudian hari.

Perlindungan hukum merek dagang di Indonesia berlaku setelah dilakukannya pendaftaran Merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual lebih tepatnya ketika Permohonan dikabulkan Ditjen HKI, maka perlindungan hukum terhadap merek dagang sudah mulai berlaku dan dimana perlindungan hukum tersebut sesuai merek dagang sebagaimana ditampilkan dalam permohonannya.<sup>1</sup>

Merek dagang yang seharusnya digunakan sebagai identitas ataupun ciri dari sebuah produk dan juga yang terpenting merek dagang merupakan cara membedakan jenis produk yang sudah dikenal masyarakat dan produk yang belum dikenal masyarakat (*personal branding*).

---

<sup>1</sup> Alvio Ardianto Wicaksono, Dkk, (Tahun 2016), *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing-Off) Dalam Penamaan Merek Di Indonesia*, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, ISSN 2540-9549, Semarang, hlm 5.

Pada tahun 1974 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi perjanjian Internasional TRIPs (*Agreement Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights*) dengan diratifikasinya perjanjian tersebut pemerintah wajib melindungi Hak Kekayaan Intelektual salah satunya Merek dagang dan juga menindaklanjuti dari diratifikasinya perjanjian tersebut Indonesia pada saat ini telah menghasilkan perundang-undangan tentang Merek, yaitu Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997, dan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku sekarang ini sebagai dasar hukum Merek. Dan juga aturan terkait dengan kewajiban perlindungan UMKM ada di Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Adapun Peraturan Pemerintah yang terkait dengan merek yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dan juga Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Dan adapun Keputusan Jenderal Kekayaan

Intelektual bidang merek yaitu Keputusan Direktur Jendral Kekayaan Intelektual Nomor HKI-02.KI.06.01 tahun 2017 tentang penetapan Formulir Permohonan Merek.

Jika dikaitkan satu sama lain UMKM dan juga Hak Kekayaan Intelektual Merek dagang merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, hal tersebut sebagai Pencegahan dalam mengatasi permasalahan sengketa Merek dagang dan menimbulkan akibat hukum dalam pelaksanaannya. Dan juga pemerintah sebagai regulator dan fasilitator Hak Atas Kekayaan Intelektual Merek dagang merupakan tonggak perlindungan HKI bagi UMKM yang dimana jumlah Usaha UMKM yang besar harus juga didukung oleh perlindungan Hukum agar tidak terjadi penyalagunaan.

Oleh sebab itu pentinglah sebuah pemahaman dan kesadaran pendaftaran Merek dagang dalam menjalankan usaha UMKM agar dikemudian hari dapat terhidar dari penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan juga peran serta pemerintah dalam menjalankan perlindungan terhadap Hak Kekayaan intelektual khususnya Merek dagang.

Bertitik tolak dari uraian dalam latar belakang permasalahan di atas, maka

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah fasilitas dan bantuan pemerintah bisa mendorong UMKM untuk mendaftarkan merek dagang UMKM di D.I. Yogyakarta?
2. Apakah UMKM dengan mendaftarkan merek dagang merasa mendapatkan perlindungan hukum?

## B. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (*socio legal research/empiris legal reasearch*). Metode ini dipilih karena obyek kajian penelitian adalah mengenai fakta-fakta empiris (*reality*) dari interaksi antara hukum dan masyarakat.<sup>2</sup> Realitas yang menjadi pengamatan penelitian ini berupa pengaruh penerapan peraturan terhadap perilaku masyarakat dan atau mengenai perilaku masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum.<sup>3</sup> Seperti yang dikatakan oleh Holmes, *that the life of the law was experiences, as well as logic*. Dia

---

<sup>2</sup> Elizabeth Chambliss, (2008), "When Do Facts Persuade? Some Thoughts On The Market For Empirical Studies" *Law and Contemporary Problems*, 17 Spring, hlm 25.

<sup>3</sup> James Williard Hurst, *Justice Holmes on Legal History*, (London: Collier MacMillan Limited), hlm. 3- 5

menekankan aspek empiris dan pragmatis dalam hukum.<sup>4</sup>

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum, maka secara esensial bertujuan untuk menciptakan pemahaman terhadap materi hukum dan *interrelationship* nya terhadap perlindungan hukum UMKM melalui pendaftaran merek dagang di Yogyakarta. Baik hukum yang mengikat (*mandatory/binding*) seperti peraturan perundang-undangan atau perjanjian internasional (*convention*), maupun hukum yang tidak mengikat (*persuasive/non-binding*), seperti *code of conduct* atau *guidelines*.<sup>5</sup>

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer akan didapat dengan cara wawancara. Wawancara yang dimaksud bertujuan untuk mengetahui berbagai pendapat dan berusaha mengungkapkan makna atau maksud perlindungan hukum UMKM melalui pendaftaran merek dagang di D.I. Yogyakarta. Khusus untuk mendapatkan data primer dilakukan hanya di D.I. Yogyakarta.

Data sekunder dalam penelitian ini akan didapat melalui studi kepustakaan. Penggunaan data sekunder atau kepustakaan dimaksudkan untuk; (1) memberitahu pembaca mengenai hasil penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan, (2) menghubungkan suatu penelitian yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mengisi kekurangan dan memperluas penelitian lainnya, (3) memberikan kerangka dan acuan untuk membandingkan suatu penelitian dengan temuan-temuan lainnya.<sup>6</sup>

Adapun data sekunder dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa artikel, buku, hasil penelitian jurnal, makalan dan tulisan ilmiah lainnya dibidang hukum yang membahas tentang hak kekayaan intelektual.

Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. bahan non hukum adalah segala dokumen, gambar, data statistik, berita surat kabar dan berbagai artikel umum. Khusus data sekunder yang dikumpulkan adalah data

<sup>4</sup> MDA Freeman dan Lord Lloyd, (2001), *Introduction to Jurisprudence*, London: Sweet Maxwell LTD, hlm 800-801.

<sup>5</sup> Thurgood Marshall, "Introduction To Legal Authorities And Legal Research", Chapter 1", *Law Library Guide to Legal Research*, 2007-2008, hlm 1-2

<sup>6</sup> John W Cresswell, *Research Design, Qualitatif and Quantitative Approaches*, London: SAGE Publication, hlm. 20-21

mengenai hak kekayaan intelektual di D.I. Yogyakarta.

Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*).<sup>7</sup> Yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara menyeluruh dan mendalam (*holistic/verstehen*), berdasarkan kata-kata yang disusun dalam sebuah latar alamiah.<sup>8</sup> Untuk mengungkap apa yang tampak maupun yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari pemahaman yang terkandung di dalam perlindungan hukum UMKM melalui pendaftaran merek dagang di D.I. Yogyakarta.

### C. Pembahasan

Fasilitas dan Bantuan Pemerintah Dalam Mendorong UMKM untuk Mendaftarkan Merek Dagang UMKM di D.I. Yogyakarta

1. Data Pendaftaran Merek Dagang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di D.I. Yogyakarta

Usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu unsur penentu perkembangan perekonomian

masyarakat, dimana ketika UMKM semakin berkembang maka tingkat perekonomian masyarakat juga dianggap mengalami peningkatan, pertumbuhan ekonomi daerah juga ditentukan oleh perkembangan UMKM, perkembangan UMKM menjadi penopang perekonomian daerah itu sendiri.<sup>9</sup> oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut perlulah dukungan dari pemerintah sebagai *stakeholder*.<sup>10</sup>

Selanjutnya mengingat realitas bahwasanya merek sebagai salah satu hasil karya intelektual manusia yang memiliki peranan penting yang dalam hal ini UMKM sebagai kegiatan ekonomi kerakyatan merek menjadi kunci dalam perkembangan perekonomian, peranan merek menjadi sangat penting.<sup>11</sup>

Sejauh ini di D.I. Yogyakarta berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah berjumlah sebagai berikut:

<sup>9</sup> Satria Sukananda, *Pentingnya Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Bagi UMKM*, Tersedia pada: <http://rimanews.com/ideas/startup/read/20181015/329813/Pentingnya-pendaftaran-hak-kekayaan-intelektual-bagi-UMKM/>. [Akses, 7 Januari 2019]

<sup>10</sup> Robby Firmansyah, Dkk, Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Madiun (Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun dan Sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2. No. 1, ISSN 2549-7456, hlm 154

<sup>11</sup> Valerie Selvie, 2006, *Pelindungan Hukum Merek Terkenal tidak terdaftar di Indonesia*. *Jurnal Gloria Juris*, Vol.6. No.2, ISSN : 1412-0143, hlm. 26

<sup>7</sup> Anslem Strauss dan Juliet Corbin, (2003), *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, terjemahan Muhammad Shodiq, Kota Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 5.

<sup>8</sup> John W Cresswell, *Research Desing...op.cit.*, hlm 1-2. (1996), Lihat juga Bogdan dan Taylor dalam Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Roosdakarya, hlm 3.

Tabel 1.1 Jumlah UMKM berdasarkan Jenis Usaha

NO.	Jenis Usaha	Tahun			Ket.
		2014	2015	2016	
1.	Aneka Usaha	47.810	49.923	51.780	Unit
2.	Perdagangan	63.025	65.610	68.054	Unit
3.	Industi Pertanian	59.976	62.519	64.857	Unit
4.	Industri Non Pertanian	49.892	51.996	53.928	Unit
<b>Jumlah</b>		<b>220.703</b>	<b>230.047</b>	<b>238.619</b>	<b>Unit</b>

Tabel 1.2 Jumlah UMKM berdasarkan Skala Usaha

NO.	Jenis Usaha	Tahun			Ket.
		2014	2015	2016	
1.	Usaha Mikro	120.725	125.836	130.525	Unit
2.	Usaha Kecil	55.176	57.512	59.655	Unit
3.	Usaha Menengah	33.326	34.737	36.031	Unit
<b>Jumlah</b>		<b>220.703</b>	<b>230.047</b>	<b>238.619</b>	<b>Unit</b>

Tabel 1.3 Jumlah Perkembangan UMKM berdasarkan Kabupaten / Kota Sampai Dengan Desember 2016

NO.	Jenis Usaha	Tahun			Ket.
		2014	2015	2016	
1.	Kota Yogyakarta	19.604	20.467	21.189	Unit
2.	Sleman	28,627	30.599	30.949	Unit
3.	Bantul	20.345	21.664	22.001	Unit
4.	Kulon Progo	111.447	114.838	120.503	Unit
5.	Gunung Kidul	40.680	42.479	43.977	Unit
<b>Jumlah</b>		<b>220.703</b>	<b>230.047</b>	<b>238.619</b>	<b>Unit</b>


Berdasarkan Data tersebut menunjukkan jumlah Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) jumlahnya sampai dengan tahun 2016 yaitu 238.619 Unit UMKM dengan jumlah pertambahan dari tahun 2014-2016 sejumlah 17.916 Unit UMKM.

Sedangkan, Berikut daftar jumlah UMKM di D.I. Yogyakarta yang telah mengajukan pendaftaran Merek dagang.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Kantor Wilayah Kemenkumham Kota Yogyakarta , E-Dashboard Permohonan Merek Dagang UMKM.

Dari kedua data tersebut bahwa dalam kurung waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2014 sampai dengan 2018 Total Permohonan yang masuk kedalam daftar UMKM yang mengajukan Permohonan Pendaftaran merek dagang di D.I. Yogyakarta yaitu sejumlah 768 merek

UMKM tahun 2014-2016 dan jumlah Pendaftaran Permohonan UMKM maka Presentase UMKM yang mendaftarkan Merek dagangnya yaitu sebesar **4,28 %** [768 (Jumlah Pendaftar Permohonan UMKM) : 17.916 (Jumlah pertambahan UMKM) x 100 %].



Tabel 1.4

dagang UMKM. Melihat jumlah UMKM di D.I. Yogyakarta sampai dengan Desember 2016 yaitu berjumlah 238.619 Unit UMKM dengan jumlah pertambahan dari tahun 2014-2016 sejumlah 17.916 Unit UMKM. Dan UMKM perperiode 2014 sampai dengan 2018 atau dalam kurun waktu 5 tahun terakhir UMKM yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang di D.I. Yogyakarta yaitu sejumlah 768 merek dagang UMKM. dengan kata lain dengan menghubungkan data jumlah Pertambahan

Dari perhitungan data diatas menjelaskan masih banyaknya UMKM di D.I. Yogyakarta yang masih belum mendaftarkan Merek dagangnya.

Fasilitas Dan Bantuan Pemerintah Didalam Proses Pendaftaran Merek Dagang UMKM Di D.I. Yogyakarta

Proses pendaftaran merek dagang UMKM di D.I. Yogyakarta melibatkan peranan instansi-instansi Pemerintah seperti:

1. Instansi Kantor Dinas Koperasi UMKM D.I. Yogyakarta;

2. Instansi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I. Yogyakarta.
3. Instansi Kantor Kecamatan, desa ;
4. Instansi Kantor Kanwil Kemkumham D.I. Yogyakarta terkhusus bagian Subdit Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan keterangan Endang selaku staff Sub bidang UMKM pada Dinas koperasi UMKM D.I. Yogyakarta tanggal 5 April 2018. Pemerintah selaku pembuat kebijakan telah memberikan fasilitas dan bantuan dalam rangka pendaftaran merek dagang UMKM sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Pemberian Pendampingan maupun Konsultasi bagi Pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan dalam Pendaftaran Merek dagang ;
- b. Adapun program yang sempat berjalan di Dinas Koperasi dan UMKM D.I. Yogyakarta yaitu program pemberian bantuan biaya dari anggaran APBD pada tahun 2015 untuk pendaftaran merek dagang UMKM. Bantuan tersebut diberikan kepada 98 Unit UMKM di D.I. Yogyakarta.

Jadi dengan demikian Fasilitas dan bantuan dari Instansi kantor Dinas koperasi UMKM D.I. Yogyakarta berfokus pada pengembangan atau pun kesiapan

UMKM dalam mendaftarkan merek dagangnya. apabila memiliki anggaran dana maka dinas memberikan bantuan biaya kepada Pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek dagang sesuai dengan pengembangan dan kesiapan UMKM yang telah mendapatkan pendampingan.

Adapun hambatan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi UMKM D.I. Yogyakarta dalam memberikan fasilitas tersebut pada proses pemberian konsultasi maupun pendampingan UMKM yaitu belum bisa menjangkau ke seluruh unit usaha mikro yang ada di D.I. Yogyakarta, sehingga yang sadar akan pentingnya pendaftaran merek dagang hanya sebagian pelaku UMKM saja. Oleh sebab itu Dinas Koperasi UMKM mulai tahun 2018 ini pendampingan setiap minggu di Dinas Koperasi dan UMKM itu sendiri. Dalam hal pemberian bantuan Pembiayaan dari dana APBD Dinas Koperasi dan UMKM D.I. Yogyakarta untuk saat ini masih menyesuaikan dana yang diberikan oleh pemerintah, apabila dana APBD tersebut mencukupi kami akan kembali memberikan bantuan Pembiayaan kepada pelaku UMKM dalam mendaftarkan Merek dagang seperti pada tahun 2015 yang sempat dilaksanakan keberlanjutan hanya terkait dana yang tersedia.

Berdasarkan keterangan dengan Ida dikantor Dinas Perindustrian dan

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Endang selaku Staff bidang UMKM pada Dinas koperasi UMKM D.I. Yogyakarta [5 April 2018]

Perdagangan D.I. Yogyakarta pada tanggal 06 April 2018 selaku staff Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang menerangkan bahwa instansi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I. Yogyakarta memberikan fasilitas dan bantuan dalam rangka Pendaftaran merek dagang UMKM sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Pemberian surat rekomendasi UMKM yang menerangkan bahwasannya Pelaku UMKM merupakan benar benar pelaku UMKM untuk mendaftarkan Merek dagangnya. Dengan Ketentuan syarat sebagai berikut :

- a. FC KTP;
- b. E-tiket Merek;
- c. FC Izin Usaha.

Adapun jumlah rekomendasi yang telah diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I. Yogyakarta dalam rangka pendaftaran merek dagang UMKM berjumlah sebagai berikut:

Tabel 1.5

Tahun	Merek
	APBN/Ditjen KI/ Kementerian
2013	10
2014	20
2015	34
2016	16

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Ida selaku Staff Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual pada Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I. Yogyakarta [16 April 2018]

2017	25
Jumlah	105

2. Adapun Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I. Yogyakarta memberikan bantuan kepada pelaku usaha UMKM di D.I. Yogyakarta dengan menggunakan anggaran APBD yang diberikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I. Yogyakarta. Adapun jumlah bantuan yang telah diberikan yaitu :

Tabel 1.6

Tahun	Merek
	APBD
2013	40
2014	-
2015	-
2016	-
2017	62
Jumlah	102

Jadi dengan demikian Fasilitas dan bantuan dari Instansi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I. Yogyakarta yaitu terkait dengan Persiapan Pendaftaran UMKM yaitu dengan memberikan surat Rekomendasi yang menjadi dasar Pengajuan pendafrtan Merek dagang UMKM di D.I. Yogyakarta. selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I. Yogyakarta memberikan bantuan pembiayaan kepada pelaku UMKM di D.I. Yogyakarta untuk mendaftarkan

merek dagangnya. akan tetapi melihat jumlah Pemanfaatan Pelaku UMKM masih rendah dikarenakan berdasarkan data baik dari Rekomendasi untuk dana APBN/Ditjen KI/ Kementrian berjumlah 105 Rekomendasi saja dengan kisaran waktu 2013-2017, dan juga Rekomendasi untuk Dana APBD berjumlah 102 Rekomendasi dengan kisaran waktu 2013-2017.

Adapun hambatan yang dihadapi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I. Yogyakarta dalam memberikan fasilitas tersebut pada proses pemberian Rekomendasi kepada pelaku UMKM. Bisa dilihat dari data permintaan Rekomendasi sejumlah 105 UMKM saja dari tahun 2013-2017. Dan juga Program Pembiayaan dengan dana APBD hanya berjumlah 102 UMKM saja. kedua program tersebut kurangnya kesadaran UMKM dan atau mungkin ada faktor lainnya.

Berdasarkan keterangan Haruyono sebagai Kepala Desa Widodomartani Ngemplak Sleman dan Tyasningsih pada tanggal 09 April 2018 di Instansi masing-masing bahwa mereka selaku Camat Mergangsang Instansi Kantor Kecamatan, dan desa memberikan fasilitas dan bantuan

dalam rangka Pendaftaran merek dagang UMKM sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Untuk Kecamatan dapat mengeluarkan “Surat izin usaha Mikro” yang dimana dapat menjadi dasar mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang UMKM di Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta (contoh terlampir di lampiran) yang berdasarkan wawancara dengan kemenkumham hal tersebut diterima sebagai syarat untuk mendaftarkan Merek dagang UMKM melalui jalur UMKM untuk mendapatkan Potongan Pembayaran.
2. Untuk Desa dapat mengeluarkan Surat Keterangan Usaha Mikro yang dimana juga dapat menjadi dasar mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang UMKM di Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta (contoh terlampir di lampiran) yang berdasarkan wawancara dengan kemenkumham hal tersebut juga diterima sebagai syarat untuk mendaftarkan Merek dagang UMKM melalui jalur UMKM untuk mendapatkan Potongan Pembayaran.

Jadi dengan demikian Fasilitas dan bantuan dari Instansi Kantor Kecamatan, dan desa yaitu memberikan surat izin usaha mikro dan surat keterangan usaha

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan bapak Haruyono selaku Kepala Desa Widodomartani Ngemplak Sleman dan Tyasningsih selaku Camat Mergangsang [9 April 2018]

mikro. Yang dimana dikeluarkan untuk usaha mikro untuk kepentingan Pendaftaran merek dagang Pelaku UMKM terkhusus Mikro, yang dimana dapat diterima sebagai syarat untuk mendaftarkan Merek dagang UMKM melalui jalur UMKM untuk mendapatkan Potongan Pembayaran oleh Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta terkhusus Sub Bagian HKI.

Untuk dari Instansi Kantor Kecamatan, dan desa, dalam menjalankan fasilitas terhadap UMKM tidak terlalu banyak kendala, ketika memang ada warga kecamatan atau desa yang berada dalam lingkup tersebut dan benar adanya mereka memberikan surat izin mikro dan surat keterangan usah mikro untuk melakukan pendaftaran Merek dagangnya.

Berdasarkan keterangan Haryanto Ida pada tanggal 03 April 2018 di Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta selaku Penyuluh di Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta dan Danang sebagai administrator di Sub Bidang HKI Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta bahwa instansi Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta Sub Bidang HKI khususnya memberikan fasilitas dan

bantuan dalam rangka Pendaftaran merek dagang UMKM sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Didalam Proses Pendaftaran Merek dagang UMKM di Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta Sub Bidang HKI bahwasannya terkhusus untuk UMKM memiliki jalur khusus Pendaftaran untuk UMKM, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek dimana jalur terdiri 2 jalur yaitu Jalur Umum dan Jalur UMKM kedua jalur ini membedakan pembayaran yang dilakukan antara Pendaftaran Merek dagang secara umum dan pendaftaran merek dagang oleh UMKM.
2. Biaya yang dibayarkan oleh UMKM pada jalur UMKM yaitu Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Jalur Umum yaitu Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan bapak Haryanto Ida selaku Penyuluh di Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta dan Danang sebagai administrator di Sub Bidang HKI Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta [3 April 2018]

Tabel 1.7

Tahun	Jumlah Permohonan jalur UMKM
2014	9
2015	29
2016	47
2017	677
2018	11
TOTAL	768

Jadi dengan demikian Fasilitas dan bantuan dari Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta Sub Bidang HKI terkait dengan Persiapan Pendaftaran UMKM yaitu perbedaan jalur Pendaftaran bagi pelaku Usaha UMKM dan Pelaku Usaha UMKM yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Selanjutnya dalam Pembayarannya terdapat perbedaan antara Pelaku usaha UMKM dan juga Pelaku usaha Non UMKM dimana Pelaku UMKM dalam mendaftarkan Merek dagang dikenakan biaya sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Pelaku Usaha Non UMKM dikenakan biaya sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

hambatan yang dihadapi Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta Sub Bidang HKI dalam memberikan fasilitas tersebut pada proses pendaftaran merek ialah pada tahun tahun sebelumnya pendaftar permohonan merek dagang sangat rendah yang pada tahun 2014 pendaftar hanya berjumlah 9 kemudian pada tahun berikutnya meningkat menjadi 29 , kemudian pada tahun berikutnya meningkat menjadi 29, kemudian pada tahun berikutnya meningkat kembali menjadi 47, dan puncaknya pada tahun 2017 kemarin permohonan meningkat signifikan menjadi 677. Akan tetapi dari jumlah tersebut masih perlulah peningkatan yang lebih maksimal mengingat jumlah UMKM yang meningkat juga sangat signifikan.

#### Perlindungan Hukum Bagi UMKM Yang Mendaftarkan Merek Dagang

##### 1. Perlindungan Hukum oleh Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta Sub Bidang Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan data wawancara dan pemberian Kuisisioner dengan Pelaku UMKM bahwa dalam hal pendaftaran merek dagang UMKM di D.I. Yogyakarta dalam melakukan pendaftaran merek dagang UMKM, sebagaimana Tahapan Pendaftaran merek dagang UMKM yang berada dalam lingkup Subdit HKI Kanwil

Kemenkumham D.I. Yogyakarta, memiliki hasil Pemahaman Pelaku UMKM dalam hal pendaftaran Merek dagang sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Kuisisioner dan Wawancara bahwa Pelaku Usaha UMKM sudah memahami “Merek dagang” dalam Usaha yang mereka lakukan, dengan rata-rata pilihan 24 (Memahami) sedangkan 4 pilihan (Tidak memahami) ;
- b. Berdasarkan Kuisisioner dan Wawancara bahwa Pelaku Usaha UMKM sudah memahami “Konsekuensi” dari Pendaftaran Merek dagang dan Juga telah memahami “Manfaat” dengan didaftarkannya Merek dagang dalam Usaha yang mereka lakukan, dengan rata-rata pilihan 20 (Memahami) sedangkan 8 pilihan (Tidak Memahami);
- c. Berdasarkan Kuisisioner dan Wawancara bahwa Pelaku Usaha UMKM rata-rata ada yang telah memahami dan sebagian lainnya tidak memahami hak-haknya ketika Merek dagang di Daftarkan, dengan rata-rata pilihan 14 (Memahami) sedangkan 14 pilihan (Tidak Memahami);
- d. Berdasarkan Kuisisioner dan Wawancara bahwa Pelaku Usaha UMKM sebagian besar tidak mengetahui jalur-jalur yang tersedia dalam mendaftarkan

merek dagangnya, dengan rata-rata pilihan 8 (Memahami) sedangkan 20 pilihan (Tidak Memahami)

- e. Berdasarkan Kuisisioner dan Wawancara bahwa Pelaku Usaha UMKM tidak Mengetahui Fasilitas dan Bantuan Pemerintah dalam mendaftarkan Merek dagangnya, dengan rata-rata pilihan 7 (Memahami) sedangkan 21 pilihan (Tidak Memahami);
- f. Berdasarkan Kuisisioner dan Wawancara bahwa Pelaku Usaha UMKM tidak Mengetahui Mekanisme dan Prosedur ketika terjadi Pelanggaran Merek, dengan rata-rata pilihan 5 (Memahami) sedangkan 23 pilihan (Tidak Memahami);
- g. Berdasarkan Kuisisioner dan Wawancara bahwa Pelaku Usaha UMKM akan mendaftarkan Merek dagangnya karena Merasa akan mendapatkan perlindungan hukum, dengan rata-rata pilihan 21 (mendaftar karena merasa mendapatkan perlindungan Hukum) sedangkan 7 pilihan (merasa mendapatkan Perlindungan Hukum)

Jadi dari Kesimpulan 7 Pertanyaan diatas dapat diperoleh kesimpulan dengan Narasi sebagai berikut :

Bahwa Pelaku Usaha UMKM Telah Mengetahui tentang Pemahaman Dasar mengenai Merek dagang UMKM, dari hal Pemahaman Merek dagang secara

umum, Konsekuensi Pendaftaran, Manfaat pendaftaran, serta Hak-hak ketika telah dilaksanakan Pendaftaran Merek dagang, dan juga Telah adanya Keinginan untuk Mendaftarkan Merek dagangnya karena merasa akan mendapatkan Perlindungan Hukum dari Pendaftaran tersebut, akan tetapi Pelaku Usaha UMKM dalam mendaftarkan Merek dagangnya sebagian besar tidak mengetahui Jalur-jalur Pendaftaran dan juga bentuk Fasilitas dan Bantuan Pemerintah dalam hal Pendaftaran Merek dagang oleh sebab itu Kesimpulan dari kuisisioner dan Wawancara yang saya lakukan bahwa Pelaku Usaha UMKM tidak memahami jalur jalur Pendaftaran Merek dagang dan juga Fasilitas dan Bantuan Pemerintah dan perlu mendapatkan Penyuluhan dan Pemahaman lebih lanjut terkait dengan jalur jalur Pendaftaran Merek dagang dan juga Fasilitas dan Bantuan Pemerintah yang mereka bisa dapatkan dalam mendapatkan Merek dagang UMKM.

Keterangan tersebut diperkuat dengan data-data Berikut :

a. Data-data Permohonan Pendaftaran Jalur UMKM Merek dagang yang masuk dalam pangkalan data Kemetrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) D.I. Yogyakarta terkhusus Bidang Subdit Hak Kekayaan Intelektual selama kurun waktu 5 tahun

terakhir(2014-2018) sejumlah 768 Permohonan yang mengajukan Permohonan Lewat Jalur UMKM dari jumlah UMKM sedangkan jumlah Pertambahan UMKM pada tahun 2014-2016 sejumlah 238.619 Unit UMKM yang menyimpulkan bahwa hanya sekitar 4,28 UMKM yang baru melaksanakan pendaftaran Merek dagang.

Fakta tersebut menjelaskan jika dikaitkan dengan hasil data diatas dengan tingkat pemahaman pelaku usaha UMKM tentang Jalur Pendaftaran dan Fasilitas maupun Bantuan Pemerintah maka dapat disimpulkan bahwa salah satu Rendahnya tingkat Pendaftaran Merek dagang dikalangan Pelaku Usaha UMKM salah satunya disebabkan oleh Rendahnya tingkat Pemahaman Pelaku Usaha UMKM tentang jalur pendaftaran merek dagang UMKM dan Ketidaktahuan Fasilitas dan bantuan Pemerintah yang ada.

## 2. Perlindungan Hukum oleh Pemerintah Daerah

Berdasarkan data wawancara dan pemberian Kuisisioner kepada Pelaku UMKM bahwa dalam hal pendaftaran merek dagang UMKM di D.I. Yogyakarta, Pemerintah daerah yang terkait seperti: Instansi kantor Dinas Usaha Mikro Kecil

dan Mengengah (UMKM) DIY, Instansi kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I. Yogyakarta, dan Instansi kantor Kecamatan, bahwasanya Pemegang Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) dalam lingkup Pemerintah D.I. Yogyakarta perihal pengeluaran surat Rekomendasi untuk pendaftaran merek adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I. Yogyakarta sendiri, sedangkan Dinas Koperasi dan UMKM Povinsi D.I. Yogyakarta tidak memiliki Tupoksi untuk mengeluarkan Rekomendasi tersebut.

Hal tersebut berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Subdit HKI Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta, bahwasannya Rekomendasi dapat dikeluarkan oleh ketiga instansi terkait yaitu: Instansi kantor Dinas Usaha Mikro Kecil dan Mengengah (UMKM) D.I. Yogyakarta, Instansi kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I. Yogyakarta, dan Instansi kantor Kecamatan.

Berdasarkan hal tersebut Peneliti menyimpulkan bahwasanya adanya ketidak sinkronan antara dinas dinas


terkait, seharusnya Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi D.I. Yogyakarta juga diberikan Wewenang atau Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dalam Mengeluarkan Surat Rekomendasi Merek dagang UMKM bukan hanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi D.I. Yogyakarta saja. Karena ketika kita analogikan dengan sebuah logika ketika suatu keran dibuka selebar lebarnya maka air akan mengalir dengan sederas-derasnya. Begitu juga dengan Pendaftaran merek dagang UMKM apabila dalam mendapatkan Surat Rekomendasi UMKM dapat diakses lebih dari satu tempat maka berkemungkinan besar dapat meningkatkan tingkat Pendaftaran merek dagang UMKM, terlebih Dinas Koperasi dan UMKM provinsi D.I. Yogyakarta lebih banyak interaksi dengan UMKM sendiri tentu saja Dinas Koperasi dan UMKM juga layak diberikan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dalam memberikan surat Rekomendasi Pendaftaran Merek dagang bagi UMKM di D.I. Yogyakarta.

Tabel 1.8 Hasil wawancara dan Kuisisioner Pelaku UMKM di D.I. Yogyakarta.

<b>Total Hasil Kuisisioner dan Wawancar Pelaku UMKM</b>				
<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Pilihan YA</b>	<b>Pilihan TIDAK</b>	<b>Total Pilihan</b>
1.	Apakah Pelaku Usaha UMKM mengetahui tentang Merek dagang?	24	4	28
2.	Apakah Pelaku Usaha UMKM Mengetahui Konsekuensi dan Manfaat dari Pendaftaran Merek dagang?	20	8	28
3.	Apakah Pelaku Usaha UMKM mengetahui Hak-hak Ketika Merek dagang telah di daftarkan?	14	14	28
4.	Apakah Pelaku Usaha UMKM Mengetahui Jalur-jalur Pendaftaran yang tersedia dalam mendaftarkan Merek dagang?	8	20	28
5.	Apakah Pelaku Usaha UMKM mengetahui Fasilitas dan Bantuan Pemerintah dalam Proses Pendaftaran Merek dagang?	7	21	28
6.	Apakah Pelaku Usaha UMKM mengetahui Mekanisme dan Prosedur ketika terjadi pelanggaran Merek dagang?	5	23	28

7.	Apakah dengan Fasilitas dan Bantuan yang tersedia saudara sebagai Pelaku Usaha UMKM akan mendaftarkan Merek dagangnya karena merasa mendapatkan Perlindungan Hukum?	21	7	28
----	---	----	---	----

Dasar Pengajuan Pertanyaan Kuisioner dan Wawancara :



**D. Penutup**

A. Fasilitas dan Bantuan pemerintah dalam mendorong UMKM untuk mendaftarkan Merek Dagang UMKM di D.I. Yogyakarta

Didalam Proses Pendaftaran merek dagang UMKM di D.I. Yogyakarta

melibatkan peranan instansi-instansi Pemerintah seperti :Instansi Kantor Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro Kecil, dan Menengah D.I. Yogyakarta, Instansi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I. Yogyakarta, Instansi Kantor Kecamatan, desa , Instansi Kantor Kanwil Kemkumham D.I. Yogyakarta terkhusus bagian Subdit Hak Kekayaan Intelektual.

Keseluruh fasilitas dan bantuan Instansi tersebut saling berkaitan, fasilitas pelayanan dalam hal proses pendaftaran merek dari proses awal persiapan UMKM untuk mendaftarkan merek dagangnya setelah itu ke pemberian Rekomendasi yang menjadi dasar Pendaftaran merek Dagang hingga mendapatkan Potongan yang hanya membayar senilai Rp. 500.000,- dari yang pada umumnya membayar Rp.2.000.000.,-

Dan adapun jumlah UMKM dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 (Data tahun terakhir oleh Dinas Koperasi dan UMKM) sejumlah 238.619 Unit

UMKM yang berada di D.I. Yogyakarta.

Dengan jumlah Kenaikan dari :

Tahun 2014 : 220.703 Unit UMKM

Tahun 2016 : 238.619 Unit UMKM +

Jumlah Peningkatan 17.916 Unit

UMKM Per tahun 2014-2016

Dan juga jumlah UMKM dari tahun 2014 - 2018 yang telah mencoba mendaftarkan Merek dagangnya yaitu berjumlah 768 Permohonan Merek dagang.

Dari kedua jumlah masuknya Permohonan Merek dagang UMKM ( 2014-2018 ) dan Peningkatan UMKM ( 2014-2016 ) diatas sekitar 4,28 % Permohonan merek dagang yang terjadi pada tahun 2014-2018. Angka tersebut menjelaskan kesenjangan jumlah UMKM dengan yang telah mendaftarkan Merek dagang.

B. Dengan mendaftarkan Merek Dagang

UMKM merasa mendapatkan Perlindungan Hukum

Melihat fasilitas dan bantuan yang telah dipersiapkan oleh pemerintah akan tetapi jumlah pendaftar merek dagang UMKM tergolong rendah, berdasarkan hasil wawancara dan kuisisioner diketahui bahwa pada dasarnya UMKM mengetahui atau dasar akan Pentingnya Merek dagang, dan telah ada keinginan untuk

mendaftarkan merek dagang karena mereka juga memahami konsekuensi pendaftaran merek dagang yaitu mendapatkan perlindungan hukum, akan tetapi dari hasil wawancara dan kuisisioner pelaku usaha UMKM tidak mengetahui jalur pendaftaran merek dagang itu sendiri dan juga fasilitas dan bantuan pemerintah dalam hal pendaftaran merek dagang...

### E. Daftar Pustaka

Buku

Anslem Strauss dan Juliet Corbin, 2003, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, terjemahan Muhammad Shodiq, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

James Williard Hurst, Justice Holmes on Legal History, London: Collier MacMillan Limited.

John W Cresswell, Research Design, Qualitatif and Quantitative Approaches, London: SAGE Publication.

MDA Freeman dan Lord Lloyd, 2001, Introduction to Jurisprudence, London: Sweet Maxwell LTD.

Thurgood Marshall, 2007-2008, "Introduction To Legal Authorities And Legal Research , Chapter 1", Law Library Guide to Legal Research.

Jurnal

- Alvio Ardianto Wicaksono, Dkk, 2016, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing-Off) Dalam Penamaan Merek Di Indonesia, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4.
- Elizabeth Chambliss, Spring 2008, "When Do Facts Persuade? Some Thoughts On The Market For Empirical Studies" Law and Comtemporary Problems.
- Robby Firmansyah, Dkk, Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Madiun (Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun dan Sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2. No. 1.
- Valerie Selvie, 2006, Pelindungan Hukum Merek Terkenal tidak terdaftar di Indonesia. Jurnal Gloria Juris, Volume 6. Nomor 2.
- World Wide Web
- Satria Sukananda, Pentingnya Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Bagi UMKM, Tersedia pada: <http://rimanews.com/ideas/startup/read/20181015/329813/Pentingnya-pendaftaran-hak-kekayaan-intelektual-bagi-UMKM/>.
- Wawancara
- Wawancara dengan Ibu Endang selaku Staff bidang UMKM pada Dinas koperasi UMKM D.I. Yogyakarta.
- Wawancara dengan Ibu Ida selaku Staff Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekakyaan Intelektual pada Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I. Yogyakarta.
- Wawancara dengan Bapak Haruyono selaku Kepala Desa Widodomartani Ngemplak Sleman dan Tyasningsih selaku Camat Mergangsang.
- Wawancara dengan bapak Haryanto Ida selaku Penyuluh di Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta dan Danang sebagai administrator di Sub Bidang HKI Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta